



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan Presiden dan DPR Dalam Uji UU Pemilu

Jakarta, 9 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Rabu (9/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Palaloi, Melianus Laoli, Abdul Rasyid, Sitefano Gulo dan Alex, sebagai Pemilih dan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Norma yang diuji oleh Para Pemohon adalah:

- *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*
Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu:
(2) Jumlah anggota:
c. *Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan*

Dalam permohonannya Para Pemohon berpendapat bahwa penyebaran populasi penduduk yang tidak merata serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan akan menimbulkan hambatan dan pelanggaran dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Hal ini akan menyebabkan Pemilu tidak dapat berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan. Penambahan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 3 menjadi 5 orang yang dianggap membantu dalam proses pengawasan Pemilu dengan adil, jujur, profesional, efisien, mandiri, efektif serta mandiri diseluruh daerah yang sulit dijangkau dirasa kurang optimal oleh Para Pemohon.

Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menanggapi permohonan para Pemohon pada sidang Pendahuluan (21/11), dengan mencermati tidak disertakannya pasal dan bunyi-bunyi pasal dari norma yang diujikan. Hal tersebut menurut Palguna berkaitan dengan kerugian konstitusionalitas serta kedudukan hukum para Pemohon. “Oleh karena itu, sebelum menguraikan *legal standing*, maka sebutkan bunyi normanya serta uraikan kerugian konstitusional para Pemohon dan sebutkan pula hubungan *causal verban* antara norma dengan kerugiannya,” saran Palguna.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (4/12), Mustafa mempertegas bahwa para Pemohon pernah menjabat sebagai Anggota KPU dan sebagai penyelenggara pemilu di daerah masing-masing. **(ASF/SRI)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id